



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pdt. G/2018/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pandu, 15 September 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ojek Online, alamat di Lingkungan II, RT 001, RW 002, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 16 Oktober 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, alamat di Jln Yos Sudarso, Nomor 17, Kelurahan Kwamki Baru, Kecamatan Mimika Baru, Kota Mimika, Propinsi Papua, Kode Pos 98972 sebagai **Termohon**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memerhatikan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2018 yang terdaftar pada tanggal 14 September 2018 dengan perkara nomor 129/Pdt. G/2018/PA Bitg Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Mei 2011 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm. 1 dari hlm. 11 Putusan Nomor 129/Pdt. G/2018/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mimika Timur, Kota Mimika, sebagaimana Kutipan AKta Nikah Nomor 258/27/V/2011 tanggal 14 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kwamki Baru, Kecamatan Mimika Baru, Kota Baru selama 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: anak pertama, perempuan, 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
  - Pemohon sudah diberhentikan secara sepihak oleh PT Freeport Ind. Dari bekerja sebagai tukang ojek;
  - Selama bekerja sebagai tukang ojek, Termohon selalu mengeluh dan marah kepada Pemohon karena pendapatan dianggap kurang oleh Termohon;
  - Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2018, yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 6 (enam) bulan, dimana Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Bitung, sementara Termohon tetap di rumah kontrakan di Kota Mimika;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari hlm. 11 Putusan Nomor 129/Pdt. G/2018/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Temohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan bantuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 17 Oktober 2018 dan 5 Nopember 2018 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/27/V/2011 tanggal 14 Mei 2011 bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

### **B. Saksi-saksi:**

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan II, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan

Hlm. 3 dari hlm. 11 Putusan Nomor 129/Pdt. G/2018/PA Bitg



Girian, Kota Bitung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mimika;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anak pertama, umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah kembali tinggal di Bitung, Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon akan berpisah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan II, RT 001, RW 002, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mimika;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon, Pemohon telah kembali ke Bitung dan Pemohon mengatakan akan berpisah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon ingin berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 4 dari hlm. 11 Putusan Nomor 129/Pdt. G/2018/PA Bitg



**3. Saksi III**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Lingkungan II, RT 001, RW 002, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mimika;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anak pertama, umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika Pemohon kembali tinggal di Bitung, Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon akan berpisah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi, dan dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan, dimana Pemohon telah membuktikan permohonannya maka Pemohon mohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa saat persidangan ini berlangsung, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah (*default without reason*) oleh

Hlm. 5 dari hlm. 11 Putusan Nomor 129/Pdt. G/2018/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya menerangkan sejak April 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah diberhentikan secara sepihak oleh PT. Freeport Ind hingga telah bekerja sebagai tukang ojek dan selama itu Termohon mengeluh dan marak kepada Pemohon karena pendapatan dianggap kurang oleh Termohon, Termohon telah keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 6 (enam) bulan, dimana Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Bitung sedangkan Termohon tetap di rumah kontrakan di Kota Mimika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mendasarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Hlm. 6 dari hlm. 11 Putusan Nomor 129/Pdt. G/2018/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dibebani beban pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (kesepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan *public order* (ketentuan umum). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/legal standing Pemohon dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:258/27/V/2011, tertanggal 14 Mei 2011, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kota Timika yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2011. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materinya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan karena itu pula, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 3 (dua) orang saksi yang terdiri dari tetangga dan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Hlm. 7 dari hlm. 11 Putusan Nomor 129/Pdt. G/2018/PA Bitg



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan a quo dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi Pemohon mengenai hal yang didalilkan oleh Pemohon diketahui oleh setiap saksi dari Pemohon, keterangan mana didapatkan berdasarkan pengetahuan langsung telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin berpisah dengan Termohon dan Pemohon telah tinggal di Bitung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suatu rumah tangga, hakikatnya berupa pertengkaran adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul yang terekspresikan oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya dilanda permasalahan. Meskipun pertengkaran dalam rumah tangga hal tersebut tidak terbukti, tetapi keinginan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil, maka keadaan ini menunjukkan kualitas rumah tangga yang tidak berada dalam keadaan harmonis. Padahal setiap pasangan selalu ingin hidup dan tinggal bersama tak ingin terpisahkan oleh ruang dan waktu, meskipun suatu saat akan berpisah karena adanya hajat atau adanya kewajiban demi melaksanakan tugas dari kewajiban sebagai pekerjaan tetapi punya keinginan besar untuk dapat hidup kembali bersama dengan pasangannya. Maka kondisi tersebut yang dialami oleh Pemohon dan Termohon adalah suatu yang hal tidak lazim yang terjadi pada pasangan suami isteri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, dengan pergi Pemohon dan kembali ke Bitung membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 8 dari hlm. 11 Putusan Nomor 129/Pdt. G/2018/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon mengindikasikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih tetap berlangsung karena apa yang menjadi akar masalah dari rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terpecahkan/terselesaikan bahkan semakin tajam, selama itu pula tidak ada upaya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Pemohon dan Termohon seperti mencoba tinggal bersama lagi sedangkan dalam perkara ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi. Dengan demikian membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon, Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Termohon di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Termohon dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal Pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, rumah tangga yang berselisih jalan terbaiknya adalah mendamaikan keduanya, pihak keluarga berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk membantu mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon selain itu pula Majelis Hakimpun telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada keinginan untuk bercerai dengan Termohon, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 9 dari hlm. 11 Putusan Nomor 129/Pdt. G/2018/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar maka dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Hlm. 10 dari hlm. 11 Putusan Nomor 129/Pdt. G/2018/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh **NUR AFNI SAIMIMA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** dan **R ABDUL BERRY, S.Ag M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HUMAIRAH ALWY ASSAGAF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.,M.H.**

**NUR AFNI SAIMIMA, S.H.**

**R ABDUL BERRY H.L, S.Ag., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HUMAIRAH ALWY ASSAGAF, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
  3. Panggilan : Rp400.000,00
  4. Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Meterai : Rp 6.000,00
- JUMLAH :Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)**

Hlm. 11 dari hlm. 11 Putusan Nomor 129/Pdt. G/2018/PA Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)